



PUTUSAN

Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : HJ. RIKA SUSANTI Binti H. BASO DATU
Tempat Lahir : Pomalaa
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 16 Juni 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bauksit nomor 22, Kel. Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015; -----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. YUSRI, SH, Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa nomor 142, Kelurahan Sembilan Belas Nopember, Kelurahan Wundulako, Kecamatan Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan nomor regisiter : 15/SK/Pid.B/2015/PN.Kka tanggal 17 Juni 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 161/Pen.Pid/2015/PN.Kka tanggal 25 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 161/Pen.Pid/2015/PN.Kka tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Hj. RIKA SUSANTI Binti H. BASO DATU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. RIKA SUSANTI Binti H. BASO DATU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti : -----
 - 2 (dua) lembar kwitansi bermaterai 6000 berwarna kuning untuk pembayaran 2 (dua) unit Avanza Veloz tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh RIKA SUSANTI; -----
 - Dikembalikan kepada saksi SUHERNI Binti ABDUL AZIS; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan tanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena berdasarkan fakta hukum yang



terungkap di persidangan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai penghubung yang diberi tanggung jawab menerima uang dari para pembeli/nasabah yang selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada ANA tanpa ada keuntungan atau upah yang diperoleh dan/ atau dinikmati oleh Terdakwa bahkan Terdakwa termasuk sebagai korban dari ANA. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-72/Epp.2/Klk/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebagai berikut : -----

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **Hj. RIKA SUSANTI Binti H. BASO DATU**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, di bertempat di jalan Bauksit Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya tanggal 17 Mei 2015 saksi BUDIMAN als BUDI menghubungi saksi RUSTAM EVENDY yang menyampaikan ada mobil baru mau dijual murah setelah mendengar penyampaian saksi BUDIMAN als BUDI saksi RUSTAM EVENDY mencari informasi tentang kebenaran mobil murah merek Toyota Avanza yang akan dijual dengan harga 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Mei 2015 saksi RUSTAM EVENDY bersama dengan saksi SUHERNI, JUMRAN ASHARI dan EGIT pergi ke rumah terdakwa Hj. RIKA SUSANTI di jalan Bauksit Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk mengecek kebenaran mobil baru dengan harga murah tersebut, kemudian terdakwa Hj. RIKA SUSANTI menyampaikan kepada saksi RUSTAM EVENDY dan saksi Hj. SUHERNI bahwa mobil yang mau dibeli adalah mobil resmi, mobil yang lengkap bukan mobil yang bodong atau mobil yang tidak ada surat-suratnya, mobil yang dikeluarkan dari dealer dan terdakwa HJ. RIKA SUSANTI siap menggantikan uang saksi RUSTAM EVENDY kalau mobilnya tidak ada serta akan memberikan



bonus berupa 1 (satu) unit sepeda motor atas pembelian 2 (dua) unit mobil sehingga saksi RUSTAM EVENDY dan saksi SUHERNI tertarik serta yakin untuk membeli mobil tersebut. -----

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 saksi SUHERNI bersama dengan saksi Hj. SUBAEDAH kerumah terdakwa Hj. RIKA SUSANTI di jalan Bauksit Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka yang saat itu ada orang yang diketahui bernama ANA dan saksi BUDIMAN als BUDI di rumah terdakwa Hj. RIKA SUSANTI, lalu saksi Hj SUBAEDAH menanyakan kepada terdakwa Hj RIKA SUSANTI *"ini mobil dari mana asalnya"* lalu terdakwa Hj. RIKA SUSANTI menjawab *"ini dari Sequis life"* lalu ANA menjawab juga *"ini mobil sudah banyak di asuransi jadi dijual murah"*, setelah itu saksi Hj. SUBAEDAH menanyakan kembali *"kalau adik saya bayar ini mobil apa pegangannya"* atas pertanyaan tersebut terdakwa Hj. RIKA SUSANTI menjawab *"ada kwitansi dengan materai 6000"*, lalu saksi Hj. SUBAEDAH menanyakan kembali *"siapa yang bertanda tangan di kwitansi"* terdakwa Hj. RIKA SUSANTI menjawab *"saya sendiri"*, kemudian saksi Hj. SUBAEDAH bertanya kembali *"kira-kira kalau adik saya tertipu, siapa yang saya mau cari"* lalu terdakwa Hj. RIKA SUSANTI menjawab *"saya, saya tidak lari, saya tidak takut, saya yang dicari karena saya bertanda tangan"*, karena percaya dengan perkataan terdakwa Hj. RIKA SUSANTI akhirnya saksi Hj. SUHERNI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Hj. RIKA SUSANTI untuk pembelian 2 (dua) unit mobil merek Toyota Avanza lalu terdakwa Hj. RIKA SUSANTI memberikan saksi Hj. SUHERNI kwitansi bukti penyerahan uang dan terdakwa Hj. RIKA SUSANTI akan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Hj. SUHERNI tanggal 29 Mei 2015 satu minggu setelah dilakukan pembayaran, akan tetapi mobil yang dijanjikan oleh terdakwa Hj. RIKA SUSANTI tidak ada sampai sekarang. -----
 - Bahwa dari uang pembayaran atas pemesanan kendaraan tersebut terdakwa Hj. RIKA SUSANTI mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) yang terdakwa Hj. RIKA SUSANTI pergunakan untuk kepentingan pribadinya. –
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. RIKA SUSANTI, saksi Hj. SUHERNI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KEDUA



----- Bahwa terdakwa **Hj. RIKA SUSANTI Binti H. BASO DATU**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Bauksit Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya tanggal 17 Mei 2015 saksi BUDIMAN als BUDI menghubungi saksi RUSTAM EVENDY yang menyampaikan ada mobil baru mau dijual murah setelah mendengar penyampaian saksi BUDIMAN als BUDI saksi RUSTAM EVENDY mencari informasi tentang kebenaran mobil murah merek Toyota Avanza yang akan dijual dengan harga 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Mei 2015 saksi RUSTAM EVENDY bersama dengan saksi SUHERNI, JUMRAN ASHARI dan EGIT pergi ke rumah terdakwa Hj. RIKA SUSANTI di jalan Bauksit Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk mengecek kebenaran mobil baru dengan harga murah tersebut, kemudian terdakwa Hj. RIKA SUSANTI menyampaikan kepada saksi RUSTAM EVENDY dan saksi Hj. SUHERNI bahwa mobil yang mau dibeli adalah mobil resmi, mobil yang lengkap bukan mobil yang bodong atau mobil yang tidak ada surat-suratnya, mobil yang dikeluarkan dari dealer dan terdakwa HJ. RIKA SUSANTI siap menggantikan uang saksi RUSTAM EVENDY kalau mobilnya tidak ada serta akan memberikan bonus berupa 1 (satu) unit sepeda motor atas pembelian 2 (dua) unit mobil sehingga saksi RUSTAM EVENDY dan saksi SUHERNI tertarik serta yakin untuk membeli mobil tersebut. -----
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 saksi SUHERNI bersama dengan saksi Hj. SUBAEDAH kerumah terdakwa Hj. RIKA SUSANTI di jalan Bauksit Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka yang saat itu ada orang yang diketahui bernama ANA dan saksi BUDIMAN als BUDI sudah ada di rumah terdakwa Hj. RIKA SUSANTI, lalu saksi Hj SUBAEDAH menanyakan kepada terdakwa Hj RIKA SUSANTI *"ini mobil dari mana asalnya"* lalu terdakwa Hj. RIKA SUSANTI menjawab *"ini dari Sequis life"* lalu ANA menjawab juga *"ini mobil sudah banyak di asuransi jadi dijual murah"*, setelah itu saksi Hj. SUBAEDAH menanyakan kembali *"kalau adik saya bayar ini mobil apa pegangannya"* atas pertanyaan tersebut terdakwa Hj. RIKA SUSANTI menjawab *"ada kwitansi dengan materai 6000"*, lalu saksi Hj. SUBAEDAH menanyakan



kembali “siapa yang bertanda tangan di kwitansi” terdakwa Hj. RIKA SUSANTI menjawab “saya sendiri”, kemudian saksi Hj. SUBAEDAH bertanya kembali “kira-kira kalau adik saya tertipu, siapa yang saya mau cari” lalu terdakwa Hj. RIKA SUSANTI menjawab “saya, saya tidak lari, saya tidak takut, saya yang dicari karena saya bertanda tangan”, setelah itu saksi Hj. SUHERNI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Hj. RIKA SUSANTI untuk pembelian 2 (dua) unit mobil merek Toyota Avanza lalu terdakwa Hj. RIKA SUSANTI memberikan saksi Hj. SUHERNI kwitansi bukti penyerahan uang dan terdakwa Hj. RIKA SUSANTI akan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Hj. SUHERNI tanggal 29 Mei 2015 satu minggu setelah dilakukan pembayaran, akan tetapi mobil yang dijanjikan oleh terdakwa Hj. RIKA SUSANTI tidak ada sampai sekarang. -----

- Bahwa dari uang pembayaran atas pemesanan kendaraan tersebut terdakwa Hj. RIKA SUSANTI mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) yang terdakwa Hj. RIKA SUSANTI pergunakan untuk kepentingan pribadinya. –
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. RIKA SUSANTI, saksi Hj. SUHERNI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).--

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut : -----

1. saksi **SUHERNI Binti ABDUL AZIS**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan; -----
 - Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk menjual 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avanza dengan harga Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah); -----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 di Jalan Bauksit nomor 22, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka; ----
 - Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah terdakwa di Pomalaa pada tanggal 21 Mei 2015 untuk meyakinkan ada mobil yang dijual murah, pada saat itu saksi bersama dengan suami saksi yaitu saksi RUSTAM EVENDY dan seorang sopir yang mengantar saksi, saksi tiba di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan ada



mobil yang dijual murah dengan harga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) per unit, terdakwa menyampaikan mobil yang dijual tersebut adalah mobil resmi dari perusahaan asuransi yang surat-suratnya lengkap dan apabila membeli mobil tersebut mendapat bonus sepeda motor dan akhirnya saksi dan saksi RUSTAM EVENDY tertarik untuk membeli mobil yang ditawarkan oleh terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi ada juga yang telah membeli mobil dan mobilnya sudah diterima oleh orangnya dan terdakwa juga menunjukkan foto orang yang sudah membeli mobil; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 saksi bersama Hj Subaedah pergi ke rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran mobil kemudian saksi pergi ke bank BPD Pomalaa untuk mengambil uang karena dananya tidak cukup, saksi mengambil di BPD Kolaka, kemudian saksi sempat ragu untuk membeli mobil tersebut karena saksi menanyakan kepada orang dealer tidak ada tanggal 29 Mei 2015 mobil datang, namun terdakwa menelfon saksi dan meyakinkan saksi dengan mengatakan "bagaimana bu jadi beli mobil, ini termasuk mobil murah sudah saya bantu ini rejeki ibu" sehingga saksi yakin dan membeli mobil yang ditawarkan oleh terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang di BPD Kolaka terdakwa mengikuti saksi; -----
- Terdakwa menyampaikan kalau mobil yang saksi beli datang pada tanggal 29 Mei 2015 kemudian saksi melakukan pembayaran di dalam rumah terdakwa dan pada saat itu saksi menyerahkan uang tersebut ke terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang dengan materai 6000 yang terdakwa tanda tangani kepada saksi; -----
- Bahwa mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa akan tiba tanggal 29 Mei 2015 ternyata tidak ada maka saksi mendatangi terdakwa untuk menanyakan kedatangan mobil tersebut namun terdakwa mengatakan kepada saksi untuk bersabar; -----
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan penyelesaian masalah mobil terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi namun sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi; -----



2. Saksi **RUSTAM EVENDY, SE** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penipuan penjualan mobil terhadap diri saksi dan istri saksi yaitu saksi SUHERNI; -----
- Bahwa penipuan yang saksi maksudkan adalah terdakwa menawarkan untuk menjual 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avanza dengan harga Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 di rumah terdakwa Jalan Bauksit Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka; --
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Mei 2015 saksi BUDIMAN als BUDI menelfon saksi dan menyampaikan ada mobil jenis Toyota Avanza yang masih baru mau dijual murah dan mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita saksi dan istri saksi yaitu saksi SUHERNI hendak mengecek kebenaran informasi tersebut dan saksi budiman mengantarkan saksi dan saksi SUHERNI menuju kerumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa berbincang mengenai mobil yang akan dijual tersebut dan saat itu terdakwa menyampaikan mobil yang dijual tersebut adalah mobil dengan jenis Avanza Velos resmi dari perusahaan asuransi yang surat-suratnya lengkap dan apabila membeli mobil tersebut mendapat bonus sepeda motor, dan akhirnya saksi dan saksi SUHERNI tertarik untuk membeli mobil yang ditawarkan oleh terdakwa; -----
- Bahwa istri saksi memesan mobil avanza veloz warna merah marun dan putih
- Bahwa terdakwa juga pernah menelpon saksi untuk menawarkan mobil dan saksi dikasih waktu untuk menyerahkan pembayaran pukul 11.00 wita karena kalau lewat waktu maka jual beli akan hangus; -----
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi ada juga yang telah membeli mobil dan mobilnya sudah diterima oleh orangnya dan terdakwa juga menunjukkan foto orang yang sudah pernah membeli mobil; -----
- Bahwa yang melakukan pembayaran mobil adalah istri saksi yaitu saksi SUHERNI pada tanggal 22 Mei 2015 di rumah terdakwa secara tunai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) untuk 2 (dua) buah mobil Avanza dan terdakwa memberikan kepada saksi kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa; -----
- Terdakwa menyampaikan kalau mobil yang saksi beli tersebut akan datang pada tanggal 29 Mei 2015 namun sampai sekarang mobil tersebut belum ada;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); -----



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi; -----.

3. Saksi **BUDIMAN als BUDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh ARMAN; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari ARMAN tentang adanya ada mobil mau dijual dengan merek mobil mobilio kemudian saksi bertanya kepada ARMAN apakah lengkap surat-suratnya dan disebutkan mobil tersebut berasal dari asuransi; -----
- Kemudian ARMAN menawarkan kepada saksi mobil Avanza baru seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi menawarkan kepada keluarga saksi dimana saat itu EGIT menghubungi saksi menanyakan mobil murah lalu saksi menelpon ARMAN tetapi tidak diangkat kemudian saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan masalah mobil yang mau dijual dan terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah mobil Asuransi; -----
- Bahwa saksi menghubungi saksi RUSTAM dan menyampaikan ada mobil avansa baru dijual murah dan saksi menyampaikan kepada saksi RUSTAM untuk datang ke Pomalaa mengecek kebenaran informasi tersebut; -----
- Pada tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama dengan saksi SUHERNI , EGIT dan POLA datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi RUSTAM "saya tidak mungkin menipu rumah saya disini, orang tua saya disini dan kalau mobilta tidak datang saya bayar tiga kali lipat uang ta", kemudian datang perempuan bernama ANA yang menyampaikan mobil tersebut berasal asuransi untuk nasabah karena tidak diambil maka mobil ditawarkan untuk dijual; -----
- Bahwa pada saat itu belum ada mobil hanya ada foto mobil yang diperlihatkan yang sudah datang dan foto faktur; -----
- Bahwa tanggal 22 Mei 2015 saksi SUHERNI datang ke Pomalaa bersama saksi Hj. SUBAEDAH untuk melakukan pembayaran namun sempat ada keraguan dari saksi SUHERNI karena ada orang delaer yang tahu dan melarang saksi SUHERNI untuk membeli mobil; -----
- Bahwa penyerahan pembayaran mobil di lakukan di dalam rumah terdakwa berdasarkan penyampaian saksi SUHERNI dan terdakwa kepada saksi dan sesudah pembayaran mobil sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) saksi dan ARMAN diberi komisi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh ANA; -----
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali ikut dalam proses transaksi panjulan mobil yang ditawarkan terdakwa dan sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak



pernah ada yang diterima oleh pembeli setelah mobil tersebut dibayar oleh pembeli kepada terdakwa; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian; -----

4. Saksi **MUDIANTO als ANTO** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa yang diduga melakukan penipuan jual beli mobil yang terjadi di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah membeli mobil Honda Jazz kepada terdakwa pada tanggal 20 Februari 2015 dengan harga Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa pada saat membeli mobil Honda Jazz saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai; -----
- Bahwa mobil Honda Jazz yang saksi adalah mobil baru dan untuk surat-suratnya masih berupa STNK sementara serta belum ada BPKBnya; -----
- Bahwa awalnya saksi menanyakan kepada terdakwa kebenaran tentang mobil yang dijual murah, lalu terdakwa membenarkan itu adalah mobil bonus dari asuransi yang mau dijual karena orangnya tidak mau mbil dengan harga Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi menanyakan bagaimana kalau tidak datang, terdakwa menjawab saya siap mengembalikan uangta tiga kali lipatnya kalau tidak datang mobil kemudian tanggal 20 Februari 2015 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran mobil; -----
- Bahwa mobil yang saksi beli dari terdakwa datang kurang lebih satu bulan kemudian atau sekitar tanggal 30 Maret 2015 baru datang; -----
- Bahwa saksi pernah memesan 3 (tiga) unit mobil lagi kepada terdakwa yaitu mobil dengan merek Honda CR-V saksi membayar dan menyerahkan langsung kepada terdakwa, Avanza dan Toyota Fortuner dibayar oleh adik saksi melalui transfer ke rekening terdakwa selanjutnya dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa tanggal 21 Mei 2015 pada saat itu ada beberapa orang setahu saksi dari Rate-Rate juga mau membeli mobil yang saksi dengar mobil Avanza sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa saat itu tujuan saksi ke rumah terdakwa untuk menanyakan mobil yang dibeli oleh adik saksi karena jatuh temponya tanggal 25 Mei 2015 sementara sampai sekarang mobil yang saksi pesan tersebut belum datang dan uang adik saksi juga belum dikembalikan oleh Terdakwa; -----



- Bahwa mobil Honda Jazz di keluarkan di Kendari oleh PT. Cahaya Gratia Pratama berdasarkan tanda bukti penerimaan; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, dimana Terdakwa hanya mendampingi ibu Ana saat berada di rumah Terdakwa dan saksi SUHERNI membeli 2 (dua) unit mobil Avanza dengan harga Rp. 150.000ibu Ana yang berbicara secara aktif dengan saksi. -----

5. Saksi **Hj. SUBAEDAH Binti TENGGO** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 saksi mengantar saksi SUHERNI ke rumah terdakwa untuk urusan membeli mobil, saksi menanyakan kepada terdakwa "ini mobil dari mana asalnya" lalu terdakwa menjawab "ini dari asuransi Sequis life", setelah itu saksi menanyakan kembali "kalau adik saya bayar ini mobil apa pegangannya" terdakwa menjawab "ada kwitansi dengan materai 6000", lalu saksi menanyakan kembali "siapa yang bertanda tangan di kwitansi" terdakwa menjawab "saya sendiri", kemudian saksi bertanya kembali "kira-kira kalau adik saya tertipu, siapa yang saya mau cari" lalu terdakwa menjawab "saya, saya tidak lari, saya tidak takut, saya yang dicari karena saya bertanda tangan"; -----
- Bahwa.000 (seratus lima juta rupiah) dan menyerahkan uang pembayaran mobil tersebut kepada terdakwa di dalam rumah terdakwa dengan bukti kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti pembayaran mobil; -----
- Bahwa mobil yang dibeli oleh saksi SUHERNI sampai sekarang tidak ada; ---

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi. -----

6. Saksi **DIYCE SALINDEHO Binti DEREK SALINDEHO** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi yang mengenalkan ANA pada terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengenalkan ANA kepada terdakwa karena saat itu ANA ingin meminjam uang kepada saksi Rp. 15.000.000. (lima belas juta) dan saksi menyarankan agar meminjam kepada terdakwa dan kemudian saksi mengenalkan ANA kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa meminjamkan uang kepada ANA; -----
- Bahwa ANA mengontrak rumah didekat rumah saksi dan sepengetahuan saksi ANA kerja di asuransi; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; -----



Menimbang, bahwa terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*adecharge*) di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi EVAN SASMARAN : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015, siang hari saksi datang ke rumah terdakwa untuk membeli minyak tanah, didalam warung terdakwa ada banyak orang diantaranya 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, lalu saksi masuk ke dalam ruang tamu terdakwa menonton TV, pada saat itu saksi mendengar pembicaraan terdakwa dengan tamunya masalah mobil; -----
 - Bahwa yang saksi lihat ada perempuan yang ciri-cirinya gemuk menandatangani 2 (dua) lembar kertas; -----
 - Bahwa ada perempuan yang saksi ketahui bernama ANA menawarkan saksi mobil dengan harga murah kalau berminat beli 2 (dua) unit mobil harganya Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi mengatakan "saksi tidak mampu beli mobil dengan harga itu karena bukan level saksi"; -----
 - Bahwa saksi sempat melihat ada nominal yang tercantum dikwitansi tersebut yaitu Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kwitansi yang ditandatangani oleh ANA. Namun saksi tidak melihat apa isi pernyataan yang ada di kwitansi; -----
 - Bahwa saksi melihat terdakwa juga menandatangani kwitansi; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan. --

2. Saksi AHMAD JUWENI : -----

- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa untuk membeli rokok tetapi tidak langsung dilayani karena terdakwa berbicara dengan perempuan yang bernama ANA; -----
- Bahwa seingat saksi datang ke rumah terdakwa saat itu sekitar bulan Mei tahun 2015; -----
- Bahwa saksi juga mengetahui ketika saksi EVAN ditawari mobil oleh ANA; --
- Bahwa saksi melihat terdakwa menyerahkan plastik hitam kepada ANA; -----
- Bahwa menurut penyampaian ANA kantong plastik ukuran sedang didalamnya berisi uang; -----

Menimbang,, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban SUHERNI dan suaminya setelah kejadian jual beli mobil ; -----



- Bahwa Awalnya pada bulan Januari 2015 saksi DICE dan ANA datang ke rumah terdakwa saat itu DICE memperkenalkan ANA kepada terdakwa dan mengatakan ANA akan pinjam uang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan yang sama ketika ANA diantar oleh saksi DICE untuk mengembalikan tersebut saksi DICE mengatakan kepada terdakwa kalau ANA adalah orang yang bekerja di perusahaan Asuransi Sequis Life dari Jakarta dan kemudian ANA menawarkan kepada terdakwa mobil dan motor dengan harga yang murah dan mengatakan motor dan mobil yang murah tersebut adalah milik nasabah Asuransi Sequis Life; -----
- Bahwa ANA menawarkan 3 (tiga) unit sepeda motor matic dengan harga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa akhirnya tertarik dan membayar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada ANA, dan ANA menjanjikan kepada terdakwa motor tersebut akan saya terima dalam waktu 14 (empat belas hari kerja), dan setelah 14 (empat belas) hari kerja motor dengan merk Yamaha MIO tersebut diantar oleh dealer motor unit Tonggoni, namun saat itu yang diantar hanya 1 (satu) unit motor dan ANA mengatakan 2 (dua) unit motor lainnya sebaiknya diuangkan saja dan biar diputar dulu agar mendapatkan keuntungan”;-----
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan mobil dari asuransi sequis life tersebut atas permintaan ANA termasuk kepada saksi MUDIANTO yang akan membeli mobil Honda jazz yang didatangkan dari Kendari; -----
- Bahwa kemudian saksi BUDI membawa saksi RUSTAM dan saksi SUHERNI datang ke rumah terdakwa, setelah saksi RUSTAM bertanya kepada terdakwa kenapa mobil dijual murah, lalu terdakwa menyampaikan mobil ini dari asuransi, lalu terdakwa menawarkan mobil merek Toyota Avanza, saat itu datang juga saksi MUDIANTO lalu terdakwa menyampaikan saksi MUDIANTO juga membeli dan mobilnya sudah diterima kemudian saksi SUHERNI sepakat untuk membeli mobil murah yang ditawarkan tersebut seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SUHERNI memesan mobil dengan jenis Avanza Type G Velos sebanyak 2 (dua) unit dengan meminta mobil dengan warna cat putih dan merah kemudian saksi SUHERNI mengatakan apakah tidak ada bonus dari pembelian mobil ini kemudian ANA mengatakan nanti akan diberikan bonus sepeda motor; -----
- Bahwa hari Jumat saksi SUHERNI datang bersama saksi Hj. SUBAEDAH ke rumah terdakwa dan saat itu ANA ada juga di rumah terdakwa, saat itu



saksi Hj. SUBAEDAH sempat bertanya kepada saya “darimana mobil tersebut” dan ANA yang menjawab mobil tersebut adalah “mobil dari Asuransi” dan kemudian saksi Hj. SUBAEDAH tanya lagi “kalau adik saya (Suherni) membayar harga mobil ini apa pegangannya” dan ANA katakan “akan diberikan kwitansi” kemudian SUHERNI sepakat untuk membeli mobil;

- Bahwa saksi SUHERNI pergi ke Bank BPD untuk mengambil uang kemudian terdakwa bersama ANA ikut ke Bank BPD di Kolaka dalam mobil yang berbeda namun tak lama kemudian datang orang dealer Toyota dan menghampiri terdakwa dan ANA kemudian ANA mengajak orang dari dealer TOYOTA tersebut untuk berbincang di sebuah workshop selanjutnya setelah itu ANA menelfoon saksi BUDI dengan menggunakan HP milik terdakwa yang merasa tidak suka akan kedatangan orang dari dealer toyota tersebut ; -----
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita saksi SUHERNI datang bersama saksi Hj. SUBAEDAH di rumah terdakwa dan lalu saksi SUHERNI menyerahkan sebuah kantong plastik hitam yang isinya uang tunai pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian atas perintah ANA terdakwa memberikan 2 (dua) buah kwitansi yang terdakwa tulis dan ditandatangani lalu terdakwa serahkan kepada saksi SUHERNI sebagai tanda bukti dan saksi SUHERNI sempat menanyakan sekali lagi apakah ini bukan penipuan dan terdakwa jawab ini bukan penipuan dan terdakwa mencontohkan MUGIANTO yang sudah menerima mobil dan terdakwa juga mengatakan bahwa “terdakwa tidak bohong karena rumahku disini dan keluargaku juga tinggal disini” dan setelah saksi SUHERNI pulang kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ANA; -----
- Bahwa ANA memberi terdakwa uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) setelah pembayaran dari saksi SUHERNI tersebut; -----
- Bahwa mobil yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa ada sebagian besar yang belum datang padahal sudah jatuh tempo dan uang dari nasabah sudah diterima oleh Terdakwa; -----
- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa terima dari para nasabah untuk penjualan mobil dari asuransi Sequis life tersebut sekitar 1 milyar lebih dan tidak semua ditransfer melalui rekening Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan berupa : -----

- 2 (dua) lembar kwitansi bermaterai 6000 berwarna kuning untuk pembayaran 2 (dua) unit Avanza Veloz tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh RIKA SUSANTI (Terdakwa); -----

oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut di atas yang saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Bauksit, Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Awalnya pada bulan Januari 2015 saksi DICE dan ANA datang kerumah terdakwa saat itu DICE memperkenalkan ANA kepada terdakwa dan mengatakan ANA akan pinjam uang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan yang sama ketika ANA diantar oleh saksi DICE untuk mengembalikan tersebut saksi DICE mengatakan kepada terdakwa kalau ANA adalah orang yang bekerja di perusahaan Asuransi Sequis Life dari Jakarta dan kemudian ANA menawarkan kepada terdakwa mobil dan motor dengan harga yang murah dan mengatakan motor dan mobil yang murah tersebut adalah milik nasabah Asuransi Sequis Life; -----
- Bahwa ANA menawarkan 3 (tiga) unit sepeda motor matic dengan harga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa akhirnya tertarik dan membayar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada ANA, dan ANA menjanjikan kepada terdakwa motor tersebut akan saya terima dalam waktu 14 (empat belas hari kerja), dan setelah 14 (empat belas) hari kerja motor dengan merk Yamaha MIO tersebut diantarkan oleh dealer motor unit Tonggoni, namun saat itu yang diantarkan hanya 1 (satu) unit motor dan ANA mengatakan 2 (dua) unit motor lainnya sebaiknya diuangkan saja dan biar diputar dulu agar mendapatkan keuntungan";- -----
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan mobil dari asuransi sequis life tersebut atas permintaan ANA termasuk kepada saksi MUDIANTO yang akan membeli mobil Honda jazz yang didatangkan dari Kendari; -----



- Bahwa Terdakwa juga menawarkan mobil Avanza veloz untuk dijual dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil dan menyuruh BUDI untuk menawarkan kepada siapa saja yang berminat ; ----
- kemudian saksi BUDI membawa saksi RUSTAM dan saksi SUHERNI datang ke rumah terdakwa, setelah saksi RUSTAM bertanya kepada terdakwa kenapa mobil dijual murah, lalu terdakwa menyampaikan mobil ini dari asuransi, lalu terdakwa menawarkan mobil merek Toyota Avanza, saat itu datang juga saksi MUDIANTO lalu terdakwa menyampaikan saksi MUDIANTO juga membeli dan mobilnya sudah diterima kemudian saksi SUHERNI sepakat untuk membeli mobil murah yang ditawarkan tersebut seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SUHERNI memesan mobil dengan jenis Avanza Type G Velos sebanyak 2 (dua) unit dengan meminta mobil dengan warna cat putih dan merah; -----
- Bahwa pada hari Jumat saksi SUHERNI datang bersama saksi Hj. SUBAEDAH kerumah terdakwa dan saat itu ANA ada juga dirumah terdakwa, saat itu saksi Hj. SUBAEDAH sempat bertanya kepada saya “darimana mobil tersebut” dan ANA yang menjawab mobil tersebut adalah “mobil dari Asuransi” dan kemudian saksi Hj. SUBAEDAH tanya lagi “kalau adik saya (Suherni) membayar harga mobil ini apa pegangannya” dan ANA katakan “akan diberikan kwitansi” kemudian SUHERNI sepakat untuk membeli mobil tersebut; -----
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita saksi SUHERNI datang bersama saksi Hj. SUBAEDAH dirumah terdakwa dan lalu saksi SUHERNI menyerahkan sebuah kantong plastik hitam yang isinya uang tunai pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) buah kwitansi yang terdakwa tulis dan ditandatangani lalu terdakwa serahkan kepada saksi SUHERNI sebagai tanda bukti dan saksi SUHERNI sempat menanyakan sekali lagi apakah ini bukan penipuan dan terdakwa jawab ini bukan penipuan dan terdakwa mencontohkan MUGIANTO yang sudah menerima mobil dan terdakwa juga mengatakan bahwa “terdakwa tidak bohong karena rumahku disini dan keluargaku juga tinggal disini” dan setelah saksi SUHERNI pulang; -----
- Bahwa ANA memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) setelah pembayaran mobil dari saksi SUHERNI tersebut; -----
- Bahwa mobil yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa ada sebagian besar yang belum datang padahal sudah jatuh tempo sedangkan uang dari beberapa nasabah sudah diterima oleh Terdakwa; -----



- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa terima dari para nasabah untuk penjualan mobil dari asuransi Sequis life tersebut sekitar 1 milyar lebih namun tidak semua ditransfer melalui rekening Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah fakta hukum tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif dimana dakwaan yang satu dengan yang lain "saling mengecualikan" dan berdasarkan sifatnya yang alternatif Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif Kesatu adalah yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur "*Barangsiapa*"; -----
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang*". -----



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa / penuntut umum tersebut ; -----

Ad.1. Unsur *Barang siapa* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum atau orang / Pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan terdakwa HJ. RIKA SUSANTI Binti H. BASO DATU yang telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ; ---

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”. -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 ini dimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat bahwa pada awalnya pada bulan Januari 2015 saksi DICE dan ANA datang kerumah terdakwa saat itu DICE memperkenalkan ANA kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa kalau ANA adalah orang yang bekerja di perusahaan Asuransi Sequis Life dari Jakarta dan selanjutnya ANA menawarkan kepada terdakwa mobil dan motor dengan harga yang murah dan mengatakan motor dan mobil yang murah tersebut adalah milik nasabah Asuransi Sequis Life. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan mobil dari asuransi sequis life tersebut atas permintaan ANA termasuk kepada saksi MUDIANTO yang akan membeli mobil Honda jazz yang didatangkan dari Kendari; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga menawarkan mobil Avanza veloz untuk dijual dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil dan menyuruh ARMAN untuk menawarkan kepada siapa saja yang berminat. Selanjutnya ARMAN menghubungi saksi BUDI yang selanjutnya BUDI menawarkan kepada Rustam, kemudian membawa saksi RUSTAM dan saksi SUHERNI datang ke rumah terdakwa, setelah saksi RUSTAM bertanya kepada terdakwa kenapa mobil dijual murah, lalu terdakwa



menyampaikan mobil ini dari asuransi, lalu terdakwa menawarkan mobil merek Toyota Avanza, saat itu datang juga saksi MUDIANTO lalu terdakwa menyampaikan saksi MUDIANTO juga membeli dan mobilnya sudah diterima akhirnya saksi SUHERNI sepakat untuk membeli mobil murah yang ditawarkan tersebut seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SUHERNI memesan mobil dengan jenis Avanza Type G Velos sebanyak 2 (dua) unit dengan meminta mobil dengan warna cat putih dan merah; -----

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.30 Wita saksi SUHERNI datang bersama saksi Hj. SUBAEDAH dirumah terdakwa dan lalu saksi SUHERNI menyerahkan sebuah kantong plastik hitam yang isinya uang tunai pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) buah kwitansi yang terdakwa tulis dan ditandatangani lalu terdakwa serahkan kepada saksi SUHERNI sebagai tanda bukti dan saksi SUHERNI sempat menanyakan sekali lagi apakah ini bukan penipuan dan terdakwa jawab ini bukan penipuan dan terdakwa mencontohkan MUGIANTO yang sudah menerima mobil dan terdakwa juga mengatakan bahwa "terdakwa tidak bohong karena rumahku disini dan keluargaku juga tinggal disini" dan setelah saksi SUHERNI pulang. Bahwa mobil yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa ada sebagian besar yang belum datang padahal sudah jatuh tempo sedangkan uang dari beberapa nasabah sudah diterima oleh Terdakwa dan total uang yang sudah Terdakwa terima dari para nasabah untuk penjualan mobil dari asuransi Sequis life tersebut sekitar 1 milyar lebih namun tidak semua ditransfer melalui rekening Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa alasan saksi korban akhirnya memberikan uang tersebut walaupun pada mulanya sempat ragu karena Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa mobil tersebut benar adanya dan sudah banyak yang berhasil memiliki mobil yang dibeli dari Terdakwa namun Terdakwa tidak menceritakan sejujurnya bahwa banyak juga yang mobil/motornya belum datang padahal uang sudah diterima dari pembeli dan diserahkan kepada Terdakwa sementara Terdakwa tahu bahwa semuanya hanya informasi dari saudara ANA tanpa mengetahui secara pasti darimana asal mula mobil tersebut dengan harga yang sangat murah dan tidak layak untuk harga mobil baru di jaman sekarang bahkan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang saksi korban SUHERNI apabila mobil yang dipesan tidak datang setelah jatuh tempo dan memberi kwitansi dengan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai jaminan, dan kenyataanya mobil yang dipesan dan telah dibayar oleh saksi korban SUHERNI ternyata tidak pernah datang dan Terdakwa juga tidak bersedia mengembalikan uang saksi korban tersebut dengan alasan semua uang telah dibawa lari oleh ANA. Namun demikian



Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menerima komisi sebesar RP.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ANA atas pembayaran uang yang dilakukan oleh saksi korban sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) .Dengan demikian unsur ke-2 tersebut telah pula terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*", " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pidana dan setelah memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mendengarkan keterangan saksi yang meringankan dari Terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dsaksialam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi " Penipuan" ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga dapat diterima kembali dalam pergaulan hidup kemasyarakatan. -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada saksi korban SUHERNI sebesar Rp.150.000.000,-. -----



- Terdakwa tidak pernah ada niat untuk berusaha mengembalikan sebahagian uang milik saksi korban. -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan . -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai barang bukti yang amarnya akan ditentukan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. -----

Mengingat pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HJ. RIKA SUSANTI Binti H. BASO DATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan". -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan. -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) lembar kwitansi bermaterai 6000 berwarna kuning untuk pembayaran 2 (dua) unit Avanza Veloz tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh RIKA SUSANTI (Terdakwa); -----
(Dikembalikan kepada saksi SUHERNI); -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015 oleh kami **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH** sebagai Ketua Majelis, **ELLY SARTIKA ACHMAD, SH** dan **YURHANUDIN KONA, SH** putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2015 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh **IRAWAN SOEHENDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H.

Ttd

YURHANUDIN KONA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.